

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.¹

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

¹Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*(Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dikutip oleh Prof. Dr. Mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

2. Unsur-Unsur Pajak

a. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak.

b. Wajib pajak

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan perkataan lain, setiap wajib pajak adalah subjek pajak.

²R. Santoso Brotodiardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT Refika Aditama, 20003), 2.

³Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 1.

c. Objek Pajak

Objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.⁴

d. Tarif pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang.⁵

3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (misalnya:

⁴Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 43.

⁵Abdul Halim, dkk., eds. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 8.

minyak dan gas bumi), guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan wajib pajak.⁶

4. Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya

a. Retribusi

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan.

⁶Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan* (Jakarta: Murai Kencana, 2010), 6.

b. Sumbangan

Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontra prestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk, tetapi golongan tertentu yang dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan bencana alam.⁷

5. Pemungutan Pajak

a. Asas pemungutan pajak

1) Asas Keadilan

Asas keadilan ini harus dipegang teguh baik untuk prinsip mengenai perundang-undangan maupun dalam prakteknya sehari-hari. Salah satu usaha untuk mencapai keadilan adalah mengusahakan supaya pemungutan pajak dapat diselenggarakan secara umum dan merata.

⁷Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 8-9.

2) Asas menurut falsafah hukum

Berkaitan dengan asas keadilan maka teori pemungutan pajak yang dipraktekkan dari zaman ke zaman adalah berdasarkan falsafah hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Teori Asuransi
- b) Teori Kepentingan
- c) Teori Bakti
- d) Teori gaya Pikul
- e) Teori Asas gaya Beli

3) Asas Yuridis

Asas Yuridis mengatur beberapa hal yaitu:

- a) Hak-hak fiskus harus dijamin oleh undang-undang sehingga dalam pemungutannya pajak dapat berjalan lancar.
- b) Para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar tidak diperlakukan

sewenang-wenang oleh fiskus dan aparatnya.

- c) Jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi pajak yang tidak boleh disalahgunakan oleh fiskus.

4) Asas Ekonomis

Sesuai dengan fungsi mengaturnya pajak, maka pemungutan pajak ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan. Untuk itu politik pemungutan pajak harus memenuhi beberapa ketentuan:

- a) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan pembangunan.
- b) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan

sampai merugikan kepentingan umum, agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu.

5) Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgetnya, maka biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil daripada pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Untuk itu fiskus atau aparat perpajakan harus aktif untuk mengetahui perbuatan, peristiwa atau keadaan wajib pajak sehingga dengan mudah mengenakan pajak kepada wajib pajak.⁸

b. Asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum

1) Teori asuransi

Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduk, karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib

⁸Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Diadit Media, 2010), 13-14.

membayar premi dalam hal ini pajak. Negara yang berhak memungut pajak itu, menurut teori ini, melindungi segenap bangsanya.

Namun teori ini mempunyai kelemahan, antara lain tidak adanya imbalan yang akan diberikan negara jika bertanggung dalam hal ini Wajib Pajak menderita risiko.

2) Teori kepentingan

Para penganut teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya.

Teori ini mempunyai kelemahan, antara lain tentang fungsi negara untuk melindungi segenap rakyatnya. Negara tidak boleh

memilih-milih dalam melindungi penduduknya.

3) Teori bakti

Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau organisasi susah eksis, sudah ada dalam kenyataan. Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara; penduduk terikat pada keberadaan negara, karenanya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.

4) Teori gaya pikul

Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari Wajib Pajak. Jadi Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya.

5) Teori asas gaya beli

Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah juga bersifat baik.

6) Teori pembangunan

Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial budaya dan seterusnya. Karena dana yang dipungut yang

berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka di sinilah letak justifikasinya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu “teori pembangunan” di samping teori gaya beli dan teori lainnya yang disebut diatas.⁹

c. Sistem pemungutan pajak

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

⁹Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003), 77-79.

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang berutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.¹⁰

d. Tata cara pemungutan pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1) Stelsel nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada

¹⁰Kasirin, *Perpajakan*(Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten 2012), 11-12.

akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama setahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.¹¹

6. Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Tarif pajak dapat dibedakan atas:

¹¹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, 6-7.

a. Tarif Tetap

Tarif tetap artinya tarif pajak yang besarnya tetap, tidak berubah, walaupun jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah. Contoh:

- 1) Bea Materai untuk cek dan bilyet giro yang dikenakan bea materai sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).
- 2) Nilai kwitansi Rp. 250.000 – 1.000.000 dikenakan Bea Materai Rp. 3.000.
- 3) Nilai Kwitansi lebih dari 1.000.000 ke atas dikenakan Bea Materai Rp. 6.000.

b. Tarif proporsional

Tarif proporsional bentuknya adalah berupa prosentase, yaitu tarif yang prosentase pemungutannya tetap, sedangkan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakannya. Contoh:

- 1) Pajak pembangunan I sebesar 10% dari jumlah pembayaran di rumah makan, dan rumah penginapan.
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10%.
- c. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif yaitu tarif yang meningkat dimana prosentase dan dasar pengenaan pajaknya ikut meningkat juga.¹²

B. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk membiayai

¹²Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, 4-5.

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.¹³

2. Jenis pajak Daerah

Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh Negara (pusat). Misalnya pajak atas penghasilan tidak boleh dipungut lagi oleh daerah karena telah dipungut oleh pemerintah pusat. Sebaliknya Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (UU PDRD) pajak-pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain meliputi:

- a. Pajak atas ijin menangkap ikan diperairan umum dalam wilayah daerah tersebut.

¹³Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 68.

- b. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah sekolah, yang menjadi beban pemerintah daerah.

Sedangkan pajak-pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II antara lain:

- a. Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum.
- b. Pajak atas reklame sepanjang tidak dimuat dalam majalah atau warta harian.
- c. Pajak anjing.
- d. Pajak atas penjualan atau pembikinan petasan dan kembang api.
- e. Pajak atas penjualan minuman yang mengandung alcohol.
- f. Pajak atas kendaraan bermotor.
- g. Pajak atas ijin mengadakan perjudian.
- h. Pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan hiasan perkuburan.

- i. Pajak karena berdian disuatu daerah lebih dari 120 hari dalam satu tahun pajak kecuali untuk perawatan sakit, menjalankan tugas Negara.
- j. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang terbatas dengan jalan umum di darat atau di air atau yang terletak di sekitarnya dan juga atas milik berupa tanah kosong yang berbatasan atau yang mempunyai jalan keluar pada jalan-jalan tersebut. Pajak atas milik berupa bangunan serta turutannya atau tanah kosong yang terletak dalam bagian tertentu dari daerah.
- k. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan dengan jalan umum di darat atau di air atau dengan lapangan atau pajak atas tanah yang menurut rencana bangunan daerah yang telah disahkan, akan dipergunakan sebagai tanah bangunan dan terletak dalam lingkungan yang ditentukan oleh DPRD.

1. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran umum dan pembelian perlengkapan pertama.

Diantara pajak-pajak daerah tersebut, untuk daerah tingkat I pajak daerah yang memegang peranan penting adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan lain-lain pajak daerah. Sedangkan bagi daerah tingkat II, pajak daerah yang terpenting adalah pajak pembangunan I, pajak tontonan, pajak reklame, pajak penerangan, dan lain-lain pajak daerah tingkat II.¹⁴

C. Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Menurut Siahaan dikutip oleh Novelia Malumbeke bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,

¹⁴Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 100-102.

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.¹⁵

2. Objek dan subjek pajak parkir

Objek pajak dari pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Subjek pajak dari jenis pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor sedangkan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.¹⁶

Tidak termasuk objek pajak apabila:

¹⁵Novelia Malombeke, "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal EMBA*, 648.

¹⁶Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 128.

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.¹⁷

3. Tarif Pajak Parkir

Besarnya tarif pajak parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 30%. Besarnya pajak terutang adalah dengan mengalihkan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.¹⁸

4. Dasar pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan dan Wilayah Pemungutan Pajak

Menurut pasal 41 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak

¹⁷Jdih. Setjen. Kemendagri.go.id diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 21.00 WIB.

¹⁸Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 129.

Daerah, dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa.

Masa pajak parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.¹⁹

5. Ketentuan Perijinan Penyelenggaraan Perparkiran

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 tahun 2004 tentang Pajak Parkir pasal 5. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir harus mendapat ijin dari Bupati, dengan melampirkan:

- a. Ijin mendirikan bangunan.
- b. Rekomendasi/pertimbangan dari Dinas.

¹⁹Jdih. Setjen. Kemendagri.go.id diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 21.00 WIB.

6. Rambu dan Marka Parkir

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 tahun 2004 tentang Pajak Parkir pasal 7. Pada tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa:

- a. Rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain:
 - 1) Waktu pelayanan parkir
 - 2) Besarnya tarif parkir
 - 3) Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir
- b. Marka parkir dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir
- c. Untuk para penyelenggara perparkiran harus mempunyai identitas dan atribut yang jelas.²⁰

²⁰Setda.lebakkab.go.id di akses pada tanggal 2 November 2018 Pukul 11.00 WIB.

D. Pengertian Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang beroperasi di air dengan ukuran isi kotor 5 GT sampai 7 GT. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:²¹

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah

²¹Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 105-106.

d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturandaerah.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah kemajuan teknologi. Hal ini terlihat dari kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam hal inovasi dan kecanggihan dari kendaraan bermotor tersebut. Kemudahan dalam mendapatkan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun juga mengalami kemudahan, misalnya dapat membeli secara kredit dengan bunga yang terjangkau serta penawaran-penawaran yang menarik lainnya yang ditawarkan kepada calon pembeli.²²

²²Albertus Erwin Yuwanto, "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi – Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma), 26.

E. Hubungan Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang masuk dalam PAD. Besarnya realisasi pendapatan pajak parkir tidak lepas dari prosedur pemungutan yang telah ditentukan di daerah.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah kemajuan teknologi. Hal ini terlihat dari kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam hal inovasi dan kecanggihan dari kendaraan bermotor tersebut. Kemudahan dalam mendapatkan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun juga mengalami kemudahan, misalnya dapat membeli secara kredit dengan bunga yang terjangkau serta penawaran-penawaran yang menarik lainnya yang ditawarkan kepada calon pembeli.

Salah satu peningkatan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor Pajak Parkir. Dalam hal ini Pajak Parkir dipengaruhi oleh peningkatan jumlah

kendaraan bermotor yang beredar. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Parkir.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan oleh Albertus Erwin Yuwanto (2014), meneliti tentang Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (studi kasus pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). **Persamaan:** Subjek dalam penelitian ini adalah Jumlah kendaraan Bermotor, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. **Perbedaan:** penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode

tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 20,1 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,048.²³

Penelitian ini dilakukan oleh Yuri Murdo (2004), meneliti tentang Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. **Persamaan:** Subjek dalam penelitian ini adalah Jumlah Kendaraan Bermotor, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. **Perbedaan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di daerah yogyakarta. Dari hasil penghitungan uji signifikansi, diperoleh hasil t_{test} lebih besar dari t_{tabel} ($6.70 > 2.306$), yang berarti variabel jumlah penjualan sepeda motor berpengaruh secara

²³Albertus Erwin Yuwanto, "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi – Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma), 2014.

signifikan terhadap PAD dari pajak sepeda motor (hipotesis diterima).²⁴

Penelitian ini dilakukan oleh Tarida Elisa Butarbutar (2014), meneliti tentang analisa peranan pajak parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon. **Persamaan:** Dalam judul penelitian yang saya ambil pajak parkir masuk kedalam objek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini pajak parkir masuk kedalam subjek. **Perbedaan:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis analisa peranan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon. Pada tahun 2012 pajak parkir telah memberikan kontribusinya sebesar 0,01% dari total penerimaan PAD kota Tomohon. Tahun 2013 sebesar 0,0289% dan tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 0,0408%. Dari total

²⁴Yuri Murdo, "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap PAD" Penulis adalah dosen STIE Megarkencana Yogyakarta

PAD di akhir bulan November. Sehingga didapat jumlah kontribusi keseluruhan sebesar 0,080%.²⁵

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti ragu dan *tesis* yang berarti benar. Jadi hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis termasuk salah satu proporsi disamping proporsi-proporsi lainnya. Hipotesis dapat didedukasi dari proposisi lainnya yang tingkat keberlakuannya lebih universal. Oleh karena itu, hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori dalil hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.²⁶

²⁵Tarida Elisa Butarbutar, “Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon”, *Jurnal EMBA*, Vol. II, No., IV, (Desember, 2014)

²⁶Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2011), 92.

Langkah-langkah pengujian hipotesis, antara lain:

- a. Yang dimaksud dengan hipotesis nol (H_0) adalah suatu pernyataan yang menyangkut nilai parameter populasi. Sedangkan hipotesis suatu pernyataan yang diterima apabila data sampel dipilih memberikan bukti bahwa hipotesis nol adalah salah.
- b. Yang dimaksud taraf nyata atau taraf signifikansi adalah probabilitas atau peluang untuk menolak hipotesis nol tersebut adalah nol.
- c. Yang dimaksud dengan uji statistik adalah beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan untuk memutuskan apakah hipotesis diterima atau ditolak.
- d. Kita perlu menyusun serta merumuskan terlebih dahulu aturan atau kriteria pengujian hipotesis yang digunakan.
- e. Mengambil keputusan berdasarkan hasil pengujian tersebut apakah hipotesis diterima atau ditolak.²⁷

Berdasarkan pustaka dan literatur lain yang telah dipaparkan, penulis menduga dalam penelitian ini terdapat

²⁷Samsudin Sulaiman dan Kusherdyana, *Pengantar Statistik Pariwisata* (Bandung: Alfabeta, 2013), 181-182

pengaruh antara jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak parkir daerah Kabupaten Lebak periode 2013-2016. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho : Diduga jumlah kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak parkir Kabupaten Lebak periode 2013-2016

Ha : Diduga jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak parkir Kabupaten Lebak 2013-2016